



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 938, 2014

KEMENKEU. Badan Layanan Umum. Tarif.  
Pengelolaan. Komplek Kemayoran. Sekretariat  
Negara.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 138/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN JAKARTA

PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
  - b. bahwa Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 390/KMK.05/2011;
  - c. bahwa Menteri Sekretaris Negara melalui Surat Nomor: B-747/M.Sesneg/Setmen/PR.00.01/06/2013 tanggal 24 Juni 2013, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan

Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN JAKARTA PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.**

#### Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara kepada pengguna jasa.

#### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Tanah;
- b. Tarif Layanan Bangunan;
- c. Tarif Layanan Media Luar Ruang;
- d. Tarif Layanan Golf dan Driving Range;
- e. Tarif Layanan Administrasi Pertanahan; dan
- f. Tarif Layanan Air Bersih.

#### Pasal 3

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara.

#### Pasal 5

- (1) Tarif Layanan Air Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ditetapkan sebesar tarif air bersih yang disalurkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) ditambah dengan profit margin sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari tarif air bersih PAM Jaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Layanan Air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara.

#### Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara dapat memberikan jasa layanan sesuai tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 7

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara dengan pihak lain mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 8

- (1) Terhadap lahan yang belum digunakan sesuai dengan Panduan Rancang Kota (PRK) dapat dioptimalkan penggunaannya dengan tarif yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2014  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA

NOMOR 938

## TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT  
PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN JAKARTA  
PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARATARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN JAKARTA  
PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Layanan Tanah			
	1. Penggunaan tanah untuk penempatan kabel dan pipa			
	a. Kabel instalasi komunikasi	Per m/bulan	5.000,-	
	b. Instalasi kabel listrik	Per m/bulan	1.000,-	Untuk pengguna diluar Kemayoran
	c. Instalasi pipa			
	1) Diameter s.d 300 mm	Per m/bulan	1.000,-	Untuk pengguna diluar Kemayoran
	2) Diameter 301 mm s.d 500 mm	Per m/bulan	2.500,-	
	3) Diameter 501 mm s.d 1.000 mm	Per m/bulan	5.000,-	
	4) Diameter lebih dari 1.000 mm	Per m/bulan	10.000,-	
	2. Penggunaan tanah untuk menara <i>Base Transceiver Stasion</i> (BTS)			
	a. Lahan Kota Baru Bandar Kemayoran (KBBK)	Per unit/ tahun	120.000.000,-	
	b. Lahan mitra kerjasama	Per unit/ tahun	54.000.000,-	
	3. Pemasangan <i>Base Transceiver Stasion</i> (BTS) Hotel	Per unit/ tahun	20.000.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
B.	Layanan Bangunan			
	1. Lantai dasar rumah susun Tahap I, Tahap II, dan Tahap III, Apron, Boeing, Convair, serta Dakota			
	a. Tipe F-18	Per unit/ tahun	6.000.000,-	
	b. Tipe F-21	Per unit/ tahun	9.000.000,-	
	c. Tipe F-36	Per unit/ tahun	12.000.000,-	
	d. Tipe F-42	Per unit/ tahun	14.000.000,-	
	2. Lantai dasar unit satuan rumah susun Tahap III	Per m <sup>2</sup> /tahun	330.000,-	
	3. Rumah susun Tahap III			
	a. Tipe F-21	Per unit/ tahun	10.000.000,-	
	b. Tipe F-36	Per unit/ tahun	14.000.000,-	
	c. Tipe F-42	Per unit/ tahun	15.000.000,-	
	4. Kios <i>Mall</i> Mega Glodok Kemayoran	Per unit/ tahun	9.000.000,-	
	5. Ruang <i>underpass</i>	Per m <sup>2</sup> /tahun	150.000,-	
C.	Layanan Media Luar Ruang			
	1. LED	Per unit/ bulan	150.000.000,-	
	2. Baliho (4 m x 6 m)	Per unit/ tahun	140.000.000,-	
	3. <i>Road sign</i> (1 m x 2 m)	Per unit/ tahun	18.500.000,-	
	4. <i>Billboard</i> (5 m x 10 m)	Per unit/ tahun	500.000.000,-	
	5. Balon udara	Per unit/bulan	5.000.000,-	
	6. <i>Neon box</i> (3 m x 2 m)	Per unit/tahun	75.000.000,-	
	7. Umbul-umbul/spanduk (2 m x 12 m)	Per unit/minggu	300.000,-	
	8. Jembatan Penyeberangan Orang (2 m x 12 m)	Per unit/bulan	26.000.000,-	
	9. Kegiatan <i>shooting</i> film layar lebar	Per kegiatan/hari	10.000.000,-	
	10. Kegiatan <i>shooting</i> sinetron/iklan	Per kegiatan/hari	7.500.000,-	
	11. Kegiatan promosi	Per kegiatan/hari	3.500.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
D.	Layanan Golf dan <i>Driving Range</i>			
	1. <i>Green Fee</i>	Per orang	195.000,- s.d 1.100.000,-	Sudah termasuk <i>caddy fee</i>
	2. <i>Driving Range</i>			
	a. 50 bola	Per orang	50.000,- s.d 75.000,-	
	b. 100 bola	Per orang	75.000,- s.d 100.000,-	
	3. <i>Cart Fee</i>	Per orang	110.000,- s.d 125.000,-	
E.	Layanan Administrasi Pertanahan			
	1. Rekomendasi Pengurusan Hak Atas Tanah			
	a. Pengurusan Pemegang (pertama kali) Hak Atas Tanah sebelum terbitnya HPL yang dilakukan Perorangan atau Kuasanya			
	1) Berdasarkan Perikatan Jual Beli (PJB)	Per dokumen	1% x NPT	
	2) Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB)	Per dokumen	1% x NPT	
	3) Berdasarkan Akta Hibah	Per dokumen	1% x NPT	
	b. Pengurusan Pemegang Hak Atas Tanah setelah terbitnya HPL			
	1) Dilakukan oleh Perorangan atau Kuasanya			
	a) Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB)	Per dokumen	1,5% x NPT	
	b) Berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Sebidang Tanah (SP3T)	Per dokumen	2% x NPT	
	2) Dilakukan oleh Badan Hukum/ Perusahaan/Merger/Kuasanya			
	a) Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB)	Per dokumen	2,5% x NPT	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	b) Berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Sebidang Tanah (SP3T)	Per dokumen	3% x NPT	
	2. Rekomendasi Pengalihan Hak Atas Tanah			
	a. Pengalihan/Balik Nama Hak Atas Tanah melalui Proses Jual Beli			
	1) Bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan/atau Sertifikat Hak Milik (SHM)	Per dokumen	2,5% x NPT	
	2) Bukti Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Sebidang Tanah (SP3T)	Per dokumen	5% x NPT	
	3) Bukti Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHM) atau Strata <i>Title</i>	Per dokumen	1% x NPT	
	b. Pengalihan/Balik Nama Hak Atas Tanah melalui Hibah Perorangan			
	1) Bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan/atau Sertifikat Hak Milik (SHM)	Per dokumen	1% x NPT	
	2) Bukti Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Sebidang Tanah (SP3T)	Per dokumen	2% x NPT	
	c. Pengalihan/Balik Nama Hak Atas Tanah melalui Merger/Hibah pada Badan Hukum atau Perusahaan			
	1) Bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan/atau Sertifikat Hak Milik (SHM)	Per dokumen	1,5% x NPT	
	2) Bukti Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Sebidang Tanah (SP3T)	Per dokumen	3% x NPT	
	3. Rekomendasi Perpanjangan Hak Atas Tanah			
	a. Peruntukan tanah sebagai bangunan sosial	Per dokumen	0,02% x NPT	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	b. Peruntukan tanah sebagai Bangunan Rumah Tinggal			
	1) Luas s.d 500 m <sup>2</sup>	Per dokumen	0,15% x NPT	
	2) Luas 501 m <sup>2</sup> s.d 1.000 m <sup>2</sup>	Per dokumen	0,12% x NPT	
	3) Luas lebih dari 1.000 m <sup>2</sup>	Per dokumen	0,1% x NPT	
	c. Peruntukan tanah sebagai Bangunan Komersial			
	1) Luas s.d 1.000 m <sup>2</sup>	Per dokumen	0,3% x NPT	
	2) Luas 1.001 m <sup>2</sup> s.d. 5.000 m <sup>2</sup>	Per dokumen	0,27% x NPT	
	3) Luas lebih dari 5.000 m <sup>2</sup>	Per dokumen	0,25% x NPT	
	4. Rekomendasi Hak Tanggungan (HT)			
	a. Non Strata Title, Landed House			
	1) Luas tanah kurang dari 100 m <sup>2</sup>	Per dokumen	0,15% x Nilai HT	
	2) Luas tanah 100 m <sup>2</sup> s.d kurang dari 500 m <sup>2</sup>	Per dokumen	0,12% x Nilai HT	
	3) Luas tanah 500 m <sup>2</sup> atau lebih	Per dokumen	0,1% x Nilai HT	
	b. Strata Title			
	1) Luas tipe kurang dari 100 m <sup>2</sup>	Per dokumen	0,15% x Nilai HT	
	2) Luas tipe 100 m <sup>2</sup> atau lebih	Per dokumen	0,12% x Nilai HT	

## Keterangan:

- \* Nilai Perolehan Tanah (NPT) adalah nilai tanah pada waktu permohonan yang diperoleh dari perhitungan luas tanah dikali dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun terakhir.
- \*\* Hak Tanggungan (HT) adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI